



BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS

SERI-A

No 001/E-IG/I/A/2026

DIUMUMKAN TANGGAL 14 JANUARI 2026 - 14 MARET 2026

**PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016**

DITERBITKAN BULAN JANUARI 2026

**DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS 001/E-IG/I/A/2026
DIUMUMKAN TGL 14 Januari 2026 - 14 Maret 2026

No.	Nomor Permohonan	Tanggal Permohonan	Nomor	Nama Indikasi Geografis
1	IG022025000021	28 Oktober 2025	001/E-IG/I/A/2026	Tenun Ulos Ragidup Silindung Tapanuli Utara

Jakarta, 14 Januari 2026
Tim Kerja Publikasi, Dokumentasi dan
Pelayanan Teknis



ANIAH, S.T.
NIP. 197606112006042002

PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI GEOGRAFIS

Tanggal Pengajuan : 28 Oktober 2025
Tanggal Penerima : 14 Januari 2026

Data Pemohon

Nama Pemohon : Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Ulos Ragidup Silindung
: Tapanuli Utara
Kewarganegaraan : WNI
Negara : Indonesia
Alamat : Kantor Dinas Koperasi Jalan Pasar Baru 8 Tarutung, Tapanuli Utara.
Provinsi : Sumatera Utara
Kab/Kota : Kabupaten Tapanuli Utara
Kode Pos : 22411

Data Kuasa/Konsultan

Nama :
Alamat :

Data Indikasi Geografis

Nama Indikasi Geografis : Tenun Ulos Ragidup Silindung Tapanuli Utara
Label Indikasi Geografis



Abstrak

Ulos Ragidup ditenun dengan dua ukuran, yaitu 7 ikat/gatip dan honda 23 ikat. Warna ragidup adalah hitam/indigo, nabara atau merah, putih. Ragidup ditenun dengan teknik menggabungkan tiga hasil penenunan. Langkah pertama adalah mangani atau membuat lungsi atau menentukan ukuran calon badan ulos, untuk ditenun menjadi bagian badan. Kedua, dari badan, dibuatlah bagian pinarhalak baoa (bagian laki-laki) dan pinarhalak boru (bagian perempuan). Ketiga, menggabungkan pinarhalak baoa pada satu ujung badan (bagian atas) dan pinarhalak boru pada ujung badan yang lain (bagian bawah). Setelah itu mangarapot, atau menggabungkan badan dengan pinarhalak laki-laki pada bagian atas dan pinarhalak boru pada bagian bawah. Bagian ini disebut badan yang lengkap. Langkah berikutnya, membuat bagian untuk sisi kiri dan sisi kanan menurut ukuran badan. Sebagai penutup, adalah kegiatan mamulosi atau memlintir benang yang membentuk spiral yang teguh, tak terburai. Ulos Ragidup ditenun dengan dua ukuran, yaitu 7 ikat/gatip dan honda 23 ikat. Warna ragidup adalah hitam/indigo, nabara atau merah, putih. Ragidup ditenun dengan teknik menggabungkan tiga hasil penenunan. Langkah pertama adalah mangani atau membuat lungsi atau menentukan ukuran calon badan ulos, untuk ditenun menjadi bagian badan. Kedua, dari badan, dibuatlah bagian pinarhalak baoa (bagian laki-laki) dan pinarhalak boru (bagian perempuan). Ketiga, menggabungkan pinarhalak baoa pada satu ujung badan (bagian atas) dan pinarhalak boru pada ujung badan yang lain (bagian bawah). Setelah itu mangarapot, atau menggabungkan badan dengan pinarhalak laki-laki pada bagian atas dan pinarhalak boru pada bagian bawah. Bagian ini disebut badan yang lengkap. Langkah berikutnya, membuat bagian untuk sisi kiri dan sisi kanan menurut ukuran badan. Sebagai penutup, adalah kegiatan mamulosi atau memlintir benang yang membentuk spiral yang teguh, tak terburai. Keindahan dan kerumitan Tenun Ulos Ragidup Silindung Tapanuli Utara terletak pada motif atau ragi pada bagian pinarhalak baoa dan pinarhalak boru. Terdapat sebelas patik/uhum langkah yang mesti dipatuhi penenun, tanpa kecuali. Langkah tersebut adalah: 1) pinarhalak baoa –ragi atau motif yang diapit oleh hundulan (dudukan, batasan), 2) anak-anak –yang terdiri dari beberapa motif yang ditentukan oleh penenun dengan ukuran ganjil, 3) pamaltahi (seperti anting-anting perempuan) sebagai simbol kekayaan, 4) mengulang bagian anak-anak, 5) ragi sigumangi, 6) mengulang bagian anak-anak, 7) motif batu ni ancimun –berbentuk seperti biji mentimun, 8) bagian penutup, yang hitungannya ditentukan berdasarkan peruntukan ulos atau usia kepada siapa ulos diperuntukkan, 9) ujung marsibola giung–penanda tenun menuju bagian akhir, 10) mamolosi atau memlincir benang, yang diikuti dengan 11) manghotang-hotangi –sebuah teknik menyatukan ujung tenun dan plintaran/spiral setelah dipulosi, 12) badan ragidup selesai dibuat. Proses terakhir adalah penenun membuat dua bagian sisi kiri dan kanan, yang menutup/merangkul badan ragidup. Kerumitan ragi dan teknik dalam tenun ulos ragidup menuntut keterampilan yang sangat tinggi dari penenunnya. Kerumitan itu pula yang menobatkan ragidup sebagai rajanya ulos. Dengan perhitungan yang tidak dapat salah, ragidup menuntut keterampilan penenun dengan jam terbang tinggi, kedalaman pemahaman, konsentrasi penuh pada masa bertenun, serta kecintaan dan kepercayaan tentang nilai ragidup itu sendiri. Menurut pengetahuan yang diturunkan dari generasi ke generasi, pembuatan selesai dalam 21 hari, tanpa melakukan kegiatan lain kecuali kegiatan pribadi. Sebuah ritual perlu juga dipercayai sebagai doa dan permohonan dalam masa menenun, benang dan warna akan saling terjalin dan terpelihara, pada awal hingga akhir pembuatan. Dalam tradisi Batak, ulos ragidup menggambarkan status seseorang dalam masyarakat adat dan jati dirinya. Ulos ragidup dalam uhum-nya, tidak dapat dipakai oleh laki-laki atau perempuan yang belum banyak makan asam-garam kehidupan alias belum menikah dan memiliki keturunan serta keberhasilan dalam menjaga diri dari kecemaran hidup. Pada saat pesta adat, orang yang mengenakan ulos ragidup menggambarkan jangkauan lapisan atas pada masyarakat. Ulos Ragidup Silindung Tapanuli Utara ditenun oleh para perempuan di wilayah silindung (Kecamatan Tarutung dan Kecamatan Siatas Barita) atau kampung marga Panggabean. Hanya sedikit perempuan meneruskan tradisi ini, dengan alasan yang telah dijelaskan di atas. Hari ini penenun ragidup dapat dihitung jari sementara warisan kecerdasan leluhur batak ini mesti lestari. Marwah ragidup mesti diselamatkan untuk menjadi warisan untuk waktu yang panjang. Wilayah Indikasi Geografis Tenun Ragidup Silindung Tapanuli Utara mencakup wilayah Silindung terutama di desa Pansur Napitu Kecamatan Siatas Barita. Dalam upaya memperoleh kepastian hukum sebagai bukti hak komunitas penenun ragidup atas ulos

ragidup dan motif-motif dasar ragidup, maka Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Ulos Ragidup mengajukan perlindungan Indikasi Geografis “Tenun Ulos Ragidup Silindung” kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum.

